



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 713 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI TEKNIS
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota kepada setiap Pasangan Calon; dan
- c. memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota tentang penetapan spesifikasi dan jumlah Bahan Kampanye.

- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang penetapan spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 713 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS
DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. BAHAN KAMPANYE

No	Janis Bahan Kampanye	Spesifikasi			Jumlah per Pasangan Calon
		Bahan	Ukuran	Cetakan	
1	Selebaran (Flyer)	Kertas HVS 80 gr	8,25 cm x 21 cm	Berwarna, Dua Muka (4/4)	8.000 lembar
2	Brosur (Leaflet)	Kertas HVS 80 gr	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	Berwarna, Dua Muka (4/4)	8.000 lembar
3	Pamflet	Kertas HVS 80 gr	21 cm x 29,7 cm	Berwarna, Satu Muka (4/0)	8.000 lembar
4	Poster	Kertas Artpaper 120 gr	40 cm x 60 cm	Berwarna, Satu Muka (4/0)	8.000 lembar

2. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Janis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi			Jumlah
		Bahan	Ukuran	Cetakan	
1	Baliho	Vinyl 280 gr	3 m x 4 m	Berwarna, Satu Muka (4/0)	5 buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat Kabupaten
2	Umbul-Umbul	Cloth 140 gr	3 m x 0,8 m	Berwarna, Satu Muka (4/0)	10 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan
3	Spanduk	Vinyl 280 gr	1 m x 4 m	Berwarna, Satu Muka (4/0)	2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Nagari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra